



**P U T U S A N**

Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan awal 1432 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/01/IX/2011, tertanggal 5 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Lingkungan Passanggarahan, Kelurahan Pangali-



Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 1 tahun 7 bulan, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2012 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yaitu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon kurang melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, termohon kadang marah pada saat pemohon terlambat pulang ke rumah, namun pemohon menjelaskan bahwa pemohon kerja lembur di kantor, tetapi termohon tidak percaya, sehingga termohon menelpon kepada satpam;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan September 2012 dikarenakan termohon melakukan kesalahan yang menimbulkan nama baik pemohon tercemar disebabkan termohon melakukan penipuan yang menyangkut masalah materi dan sebagaimana imbasnya kepada pemohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan termohon, yaitu teman-teman termohon di Kantor minta tolong kepada termohon untuk menukar uang pecahan Rp 2.000,00, 5.000,00 dan uang Rp 10.000,00 lewat pemohon, tetapi termohon tidak menyampaikan kepada pemohon, maka pemohon kaget setelah teman-teman termohon menagih kepada pemohon bahwa mana uang tukaran saya, sehingga teman-teman termohon menuntut ganti rugi kepada pemohon, oleh karena itu pemohon menyelesaikan dengan mengganti uang teman-teman termohon tersebut;
5. Bahwa setelah pemohon menyelesaikan permasalahan tersebut pemohon mengambil keputusan untuk pulang ke rumah orang tua pemohon di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, hingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah demikian, maka berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 18 Februari 2014 dan tanggal 26 Februari 2014, yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran termohon ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/01/IX/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 5 September 2011, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.



Saksi pertama **SISTERS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saudara kandung dan termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun dengan termohon di rumah orang tuanya termohon;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun alasannya sering ada pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat 2 kali pemohon dan termohon bertengkar disebabkan sikap termohon selalu curiga setiap pemohon pulang terlambat kerja, padahal pemohon lembur di kantornya;
- Bahwa puncak pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi sekitar bulan September 2012 akibat ulah termohon yang mengambil uang teman-teman pemohon untuk ditukar dan pemohon baru tahu saat teman-teman pemohon meminta uang tukarannya;
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon dan telah berpisah selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan orang tua sudah menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon namun tidak berhasil karena sudah tidak sanggup hidup bersama termohon;

Saksi kedua **UHKTY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai saudara kandung sedangkan termohon adalah ipar;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Pasanggrahan Kabupaten Majene;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering menelpon ke kantor pemohon dan menanyakan pada suami saksi apakah benar pemohon lembur;
- Bahwa saksi tidak melihat pemohon dan termohon bertengkar, hanya mendengar suara termohon yang keras;
- Bahwa bulan September 2012 pemohon meninggalkan termohon karena bertengkar lagi dimana termohon tidak memberitahukan jika ada uang yang



mau ditukar teman-teman pemohon, sehingga pemohon kaget saat ditagih oleh temannya;

- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah 9 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa orang tua sudah sering menasihati pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, majelis hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan telah menikah dengan termohon pada tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banggae, Kabupaten Majene namun belum dikaruniai anak, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap termohon;



Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara pemohon dan termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon yang suka marah jika terlambat pulang ke rumah dan perilaku termohon mengambil uang tukaran teman-teman pemohon tanpa sepengetahuan pemohon sehingga pemohon meninggalkan termohon dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah sikap termohon yang suka marah dan mengambil uang tukaran teman-teman pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan pemohon dengan termohon dalam rumah tangga ?
2. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SISTERS** dan **UHKTY**, kedua saksi tersebut adalah orang terdekat pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi **SISTERS**, melihat peristiwa pertengkaran pemohon dengan termohon dan adanya pengetahuan saksi tentang penyebab pertengkaran serta kapan pemohon dan termohon berpisah tempat





tinggal, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi **UHKTY** mendengar peristiwa pertengkaran pemohon dengan termohon, saksi tersebut juga mengetahui alasan pertengkaran dan antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu 9 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi pemohon telah mendukung posita poin 3, poin 4 dan poin 5 dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
4. Bahwa pemohon sudah bertekat cerai karena sudah tidak tahan atas sikap termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.



2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang suka marah-marah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti pula bahwa pemohon sudah tidak pernah mendatangi termohon demikian pula sebaliknya, hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lamanya, meskipun pihak keluarga berusaha merukunkan pemohon. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, majelis hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang berakibat tidak ada kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”. Oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :





Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. sudah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami pemohon, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَّوَالَتَا لَا قَوْلَ لَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka majelis hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketidakhadiran termohon tersebut telah sesuai ketentuan pasal 149 RBg. maka permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp  
241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Hj. Hastia, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Tommi, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Hastia, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 241.000,00**

*(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*